



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/394/Kept./403.013/2021

TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Bupati Magetan Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur

Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1306);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
9. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.



Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/394/Kept/403.013/2021

TANGGAL : 31 Desember 2021

NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGETAN

- A. Sub Koordinator pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari:
- a. Sub Koordinator Pengelolaan Informasi, Opini dan Aspirasi Publik mempunyai tugas:
 - 1. melaksanakan pelayanan monitoring isu publik di media massa dan media sosial;
 - 2. melaksanakan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan Pemerintah Daerah;
 - 3. melaksanakan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan Pemerintah Daerah;
 - 4. melaksanakan pelayanan pen gaduan masyarakat di Daerah;
 - 5. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan pengaduan;
 - 6. melaksanakan pengelolaan konten isu publik; dan
 - 7. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
 - b. Sub Koordinator Kemitraan Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas:
 - 1. melakukan pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah/media internal;
 - 2. melaksanakan pengelolaan hubungan dengan media (*media relation*);
 - 3. melakukan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial;
 - 4. melaksanakan pemutaran film, siaran keliling, riley dan pengelolaan radio;
 - 5. melaksanakan layanan kehumasan; dan
 - 6. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi

dan Komunikasi Publik.

c. Sub Koordinator Layanan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas:

1. melaksanakan pelayanan informasi publik sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. melaksanakan fasilitasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SKPD;
3. menyediakan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (*briefing note press release backgroundres*) di Daerah;
4. melaksanakan jumpa pers, siaran pers, pembuatan himpunan kliping, berita daerah dan audiensi dengan awak media;
5. melaksanakan publikasi rencana, pelaksanaan dan hasil pembangunan daerah dan hasil liputan dokumentasi melalui media;
6. melakukan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah;
7. melakukan pengemasan ulang konten nasional dan pembuatan konten lokal;
8. melakukan desiminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

B. Sub Koordinator pada Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, terdiri dari:

a. Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas:

1. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Infrastruktur TIK Daerah;
2. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan, penyelenggaraan dan pemeliharaan Infrastruktur TIK;
3. menyiapkan bahan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur pusat data yang terintegrasi (*Data Center*) Daerah;
4. mengelola Infrastruktur *Disaster Recovery Centre* (DRC) Daerah;
5. mengembangkan infrastruktur jaringan interkoneksi TIK yang terkoneksi antara Perangkat Daerah dan Pusat Data terintegrasi;
6. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis perencanaan, pengembangan jaringan dan pemeliharaan Infrastruktur TIK

- kepada Perangkat Daerah pengguna;
7. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan infrastruktur TIK;
 8. mengelola Pengendalian operasional jaringan (*Network Operational Controller*) pada jaringan interkoneksi TIK Perangkat Daerah;
 9. menyediakan dan mengatur akses telekomunikasi/akses internet pada ruang publik dan tempat-tempat strategis lainnya;
 10. menyediakan dan mengatur penggunaan *bandwidth* untuk kebutuhan Pemerintah Daerah dan internal Dinas;
 11. menyiapkan bahan pengelolaan dan pengendalian penggunaan nama *domain* dan *sub domain* Pemerintah Daerah; dan
 12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- b. Sub Koordinator Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas:
1. menyiapkan bahan Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
 2. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;
 3. melaksanakan bimbingan teknis pengguna aplikasi *e-Government*;
 4. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah;
 5. menyiapkan bahan Implementasi *e-Government*;
 6. menyiapkan bahan layanan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi *e-Government*;
 7. melaksanakan evaluasi dan audit internal sistem informasi elektronik Pemerintah Daerah dan pelaporan hasil analisis tersebut sebagai bahan masukan kepada CIO (*Chief Information Officer*) *e-Government* Kabupaten Magetan dalam melakukan perbaikan dan pengambilan keputusan;
 8. menyiapkan bahan serta mengoordinasikan pelaksanaan Peningkatan *e-Government* Indonesia (PeGI);

9. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengembangan *e-Government* Pemerintah Daerah berdasarkan rencana induk yang ditetapkan; dan
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.



BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO